



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon / Faksimile (0756) 22211,

Laman <https://ivjuraikec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraikec@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI 400.10.2/42/CIVJ/2025

TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SALIDO KECAMATAN IV JURAI

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

- Membaca : Surat Wali Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Nomor : 140/214/Pem/X/2025 tanggal 09 Oktober 2025 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Salido Tahun Anggaran 2025;
- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic corona virus disease (Covid-19);
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Perubahan Nagari adalah rencana keuangan tahunan nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- c. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang rancangan APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk tim evaluasi;
- d. bahwa Pemerintah Kecamatan dalam fungsinya untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang mengatur Nagari;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan keputusan Camat IV Jurai tentang tim evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), (jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) jo

- Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 73);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun

Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ...);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
14. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan;
15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
16. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada pangan;
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintaah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 Nomor 213);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor _);
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan

- dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
(Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017
Nomor_);
- 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
 - 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
 - 28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;
 - 29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2025;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Salido Kecamatan IV Jurai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Salido Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
 - KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
 - KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
 - KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
 - KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SALIDO
Pada tanggal : 10 Oktober 2025

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Pembina (IV/a)
NIP. 198506122004122001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. BUPATI Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua Bamus Nagari Salido

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 400.10.2/42/CIVJ/2025
TANGGAL : 10 Oktober 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SALIDO
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2025

A. UMUM

- Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Salido Kecamatan IV Jurai tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2025 yaitu :
 - Pendapatan sebesar Rp.1.972.259.879,00- dengan rincian :

1) Pendapatan Asli Nagari sebesar	Rp.	0,00.-
2) Dana Transfer sebesar	Rp.	1.968.759.879,00-
3) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah sebesar	Rp.	3.500.000,00.-
 - Belanja sebesar Rp. 1.779.593.756,63 dengan rincian :

1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	722.912.256,63.-
2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari	Rp.	756.918.500,00.-
3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari	Rp.	101.483.000,00.-
4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari	Rp.	30.280.000,00.-
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	Rp.	168.000.000,00.-
 - Pembiayaan sebesar Rp. 71.133.877,63 dengan rincian :

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	71.133.877,63
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	263.800.000,00.-
- Rancangan Peraturan Nagari Salido tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Salido Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
- Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Salido Tahun 2024 agar mencantumkan Pengalokasian Perubahan Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

A. PENDAPATAN

- Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam Perubahan APB Nagari merupakan :
 - Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.

c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Pada Rancangan Peraturan Nagari Salido tentang Perubahan APB Nagari Salido Tahun Anggaran 2025 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa (APBN) sebesar Rp 1.317.208.000,00.-
3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Salido tentang APB Nagari Salido Tahun Anggaran 2025 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari (APBD) sebesar Rp. 598.129.380,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Salido tentang APB Nagari Salido Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 53.422.499,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
5. Anggaran Lain-lain Pendapatan Nagari yang sah sebesar Rp. 3.500.000,00,- bersumber dari Pendapatan Bunga Bank sebesar Rp 3.500.000,00,-menyesuaikan dengan kondisi nagari dan partisipasi masyarakat.

B. BELANJA

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan Pelanja Nagari tahun 2025, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan Pelanja Nagari tahun 2025, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :
 - A. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :
 - 1) Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp. 24.000.000,00.- yang terdiri dari tunjangan pj Wali Nagari sebesar Rp.24.000.000,00.-
 - 2) Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 341.100.000,00.- yang terdiri dari penghasilan tetap Perangkat Nagari sebesar Rp. 272.100.000,00,- dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp.69.000.000,00.-
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar Rp. 23.946.768,00-
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari sebesar Rp.
79.564.764,63
 - 5) Penyediaan Tunjangan Bamus sebesar Rp.
68.700.000,00,-
 - 6) Kegiatan Penyediaan Operasional Bamus sebesar Rp.
17.940.000
 - 7) Kegiatan Operasional Pemerintah Desa Bersumber Dari Dana Desa Sebesar Rp.31.249.782,00-
 - B. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan desa
 - 1) Penyediaaan Aset perkantoran sebesar Rp. 17.069.127,58
 - 2) Pemeliharaan Gedung sebesar Rp. 18.973.314,42
 - C. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :
 - 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APB sebesar Rp.1.725.000,00-
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Nagari lainnya (non regular) sebesar Rp. 10.290.000,00.-
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJM/RKP) sebesar Rp. 6.183.500,00-
 - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APB Nagari, APB Perubahan, LPJ dll) sebesar Rp. 2.480.000,00.-
 - 5) Pemilihan Wali Nagari sebesar Rp. 47.170.000,-
 - D. Untuk kegiatan Sub Bidang Pertanahan :

- 1) Pada Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 20.000.000,00-

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

A. Sub Bidang Pendidikan

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari sebesar Rp. 326.150.000,00-

B. Sub Bidang Kesehatan

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa Milik Nagari Sebesar Rp. 3.600.000,00-
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insentif) sebesar Rp. 189.900.000,00-
- 3) Pelatihan Kader Posyandu & ILP sebesar Rp. 14.846.000,-
- 4) Kegiatan Desa Siaga Sebesar Rp. 11.400.000,-
- 5) Kegiatan Bina Keluarga Balita sebesar Rp. 3.000.000,-
- 6) Kegiatan Pengadaan sarana Poskesri sebesar Rp. 3.500.000,-

C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Rehab gorong-gorong dan Pembangunan parit Miring sebesar Rp. 80.218.000,-
- 2) Rehab Kantor Wali Nagari sebesar Rp. 12.439.000,-

D. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- 1) Pembangunan Jamban sebesar Rp. 20.000.000,-
- 2) Pengadaan gantungan sampah dan bok sampah sebesar Rp. 4.800.000,-

E Sub Bidang Lingkungan Hidup

- 1) Kegiatan BBGRM sebesar Rp. 15.000.000,-

E. Sub bidang Komunikasi dan Informasi

- 1) Pengadaan spanduk dan media online sebesar Rp. 6.600.000,-

F. Sub Bidang Pariwisata

- 1) Rehab Sarana Pariwisata sebesar Rp. 55.465.000,-

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A. Sub Bidang Ketertiban Umum

- 1) Kegiatan Siaga bencana sebesar Rp. 22.930.000,-

B. Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat dan Kebudayaan Keagamaan dan HUT RI sebesar Rp. 30.973.000,00-
- 2) Pengadaan Sarana Budaya sebesar 10.000.000,-

C. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

- 1) Kegiatan Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebesar Rp. 10.000.000,00-

D. Sub Bidang Kelembagaan Adat

- 1) Kegiatan Pembinaan lembaga Adat dan Pelatihan sebesar Rp. 25.580.000,-

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan

- 1) Pemberdayaan PKK sebesar Rp. 20.000.000,-

B. Sub Bidang Penanaman Modal

- 1) Kegiatan Pelatihan Pengurus Bumhag sebesar Rp. 3.020.000,-
- 2) Kegiatan Pelatihan IRT sebesar Rp. 7.260.000,-

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Nagari

A. Sub Bidang Keadaan Mendesak

- 1) Kegiatan BLT Dana Desa sebesar Rp. 162.000.000,00,-

B Sub Bidang Penanggulangan Bencana

- 2) Kegiatan Penanggulangan Bencana Rp. 6.000.000,-

6. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Salido dianggarkan Pendapatan sebesar Rp. 1.972.259.879,00,- dan Belanja sebesar Rp. 1.779.593.756,63 sehingga terdapat Surplus sebesar Rp. 192.666.122,37. Selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 71.133.877,63- dan Pengeluaran Pembiayaan Sebesar Rp 263.800.000,00 jadi untuk Surplus dan Silpa Di gabungkan menjadi belanja pembiayaan Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari.